

PERUBAHAN – RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI - KEPUTUSAN

2022

Kpt 022 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 013 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan.
 - bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Personil keanggotaan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Personil keanggotaan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.
- CATATAN** :
- Keputusan ini merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 013 Tahun 2022
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2022
 - Lamp.: 6 hlm

